

## VALUES EDUCATION IN LEGAL TREATMENT OF THE HUSBAND OVER THE WIFE NUSHUZ

**Qurrotul Ainiyah**

STIT Al – Urwatul Wutsqo Jombang

q\_ainiy@yahoo.co.id

**Abstract:** *This research raises the question of how Islam regulates the beatings of the husband against the wife of Nusyuz in the perspective of UUKDRT and Criminal Code in Indonesia which is then reviewed by the value of Islamic education. The type of research is bibliography. And the results of research states that Islam provides a rule for husbands to educate the wife who is rebelling to be a good wife, that is with 3 stages: advise, separate bed and hit him with no harm, imprint and not a dangerous place. The application of punishment for the nusyuz wife is an educational effort in order to restore the conditions in accordance with the initial purpose of the household, which must be applied profesional and full responsibility.*

**Keywords:** *Gender, Nushuz, Legal Teatment, Husband, Wife*

### PENDAHULUAN

Allah mengatur dengan baik tentang kehidupan rumah tangga, sebagaimana dalam al Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 34 yang dalam beberapa kajian tafsir, Nushuz antara lain diartikan "Durhaka karena tidak menjalankan kewajibannya yakni taat kepada suaminya, tidak memperlihatkan kepada laki-laki lain termasuk kerabatnya, memelihara kehormatannya dari jamahan tangan, pandangan mata, pendengaran telinga, khianat serta memelihara harta suaminya".<sup>1</sup> atau bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan pada ketidaktaatan seorang istri kepada suami. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh suami ketika menghadapi istri yang nushuz adalah :

1. **فَعُظُّوهُنَّ (menasihati), yaitu** mengingatkan istrinya, bahwa Allah akan memberi pahala jika taat, dan menakut-nakuti Allah akan menimpakan siksa terhadap yang durhaka.
2. **هَجَرُوهُنَّ (Menjauhi ranjang),** yang beberapa makna antara lain : Membelakangi isteri di ranjang, mendiamkan isteri meskipun boleh dikumpuli
3. **وَاضْرِبُوهُنَّ (memukul), dengan** pukulan yang tidak membuat sakit, tidak melukai, tidak membahayakan dan melampaui batas, dengan tujuan menyadarkan.

Konsep dalam Al-Qur'an tersebut di atas, menimbulkan sebuah pemikiran, bahwa Islam memperbolehkan atau melegalkan tindakan kekerasan dan lebih jauh lagi mengenal adanya diskriminasi terhadap perempuan. Konsep ini berbeda dengan apa yang dimunculkan oleh Undang Undang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

<sup>1</sup> Ahmad Mustofa al maraghi, *Tafsir al Maraghi*, juz 5, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1969), 492

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana Islam mengatur tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang Nusyuz dalam perspektif UUKDRT dan KUHP di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan nilai nilai pendidikan Islam. Ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu menghimpun data dari literatur baik berupa buku, majalah, jurnal, atau lainnya guna menemukan teori, prinsip, dalil ataupun gagasan yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah dengan pendekatan tafsir, fikih, ilmu hukum dan ilmu pendidikan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa pemukulan yang diperbolehkan oleh suami atas isteri adalah dengan syarat tertentu, sehingga diharapkan, tidak ada lagi yang menyatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan dan penuh dengan tindakan diskriminatif, bahkan penerapan hukum Islam selalu mengandung unsur pendidikan dalam rangkan mengajak pada pertaubatan untuk menuju pada terbentuknya insan kamil sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

### KEKERASAN DALAM UU-KDRT

Kekerasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Geweld*, atau *Force/Violence* dalam bahasa Inggris, yang berarti kekerasan, paksaan.<sup>2</sup> Dalam Kamus Hukum *Perbuatan kekerasan* diartikan :

*“Perbuatan yang menggunakan kekuatan *physic* atau *jasmani* yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu”<sup>3</sup> atau :*

Salah satu bentuk kekerasan yang banyak diterima kaum perempuan dalam rumah tangga adalah ***tindakan pemukulan***. Ditinjau dari segi psikologi komunikasi, kekerasan (terutama kekerasan fisik) adalah merupakan salah satu bentuk komunikasi, suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien sehingga terkadang dipergunakan oleh seorang suami untuk mengakhiri konflik yang terjadi dengan istrinya.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia berprinsip bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 beserta perubahannya yang dalam pasal 28 G.

Pada 22 September 2004, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (UUKDRT), yang dilandasi pemikiran bahwa ***segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, yang oleh karena itu harus segera dihapuskan***. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan

<sup>2</sup> Yan Pramadya puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977), 402

<sup>3</sup> *Ibid.*, 511

<sup>4</sup> Zaitunah Subhan, ***Kekerasan Terhadap Perempuan***, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pesantren, 2004) 11

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”<sup>5</sup>

Jadi, kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini adalah : “ Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan **yang berakibat** timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga , yaitu suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut yang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama dalam rumah tangga yang bersangkutan”. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi : **Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan Seksual**, dan yaitu **Penelantaran Rumah Tangga**<sup>6</sup>

Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh UUKDRT ini, didasarkan pada pertimbangan, bahwa walaupun dalam KUHP telah terdapat pasal-pasal yang menjelaskan tentang delik penganiayaan, kesusilaan, dan penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan, tetapi dirasakan perlu adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seta ancaman hukum yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Mencermati bunyi aturan dalam UUKDRT, diambil satu pemahaman, bahwa undang-undang ini hanya menjelaskan tentang kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas dan terperinci tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, sebab-sebab serta tujuan mengapa perbuatan itu dilakukan. Artinya :

1. Apapun sebab dan tujuan tindakan fisik itu dilakukan, jika mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat maka dikategorikan kekerasan fisik.
2. Apapun bentuk, sebab dan tujuan kekerasan itu dilakukan, jika mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat maka dikategorikan kekerasan psikis.
3. Apapun bentuk, sebab dan tujuan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu maka dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual.
4. Apapun bentuk penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya yang menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, serta pelarangan atau pembatasan terhadap seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid., 4-5

kendali seseorang, atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap seseorang maka dikategorikan sebagai tindakan penelantaran rumah tangga.<sup>7</sup>

### KEKERASAN MENURUT KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89, yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah **membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)**. Dalam komentar KUHP, melakukan kekerasan diberi pengertian : “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.<sup>8</sup> Pasal-pasal dalam KUHP ini tidak menjelaskan tentang pengertian penganiayaan. Tetapi dalam Yurisprudensi dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka**.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan : 1) **Perasaan tidak enak**, misalnya mendorong orang terjun ke kali, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari. 2) **Rasa sakit**, misalnya menyubit, memukul, menempeleng, dll. 3) **Luka**, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. 4) **Merusak kesehatan orang lain**, contohnya seseorang yang sedang tidur di sebuah kamar, dibuka jendelanya dengan sengaj, sehingga orang tadi masuk angin.<sup>10</sup>

yang dimaksud luka berat, sebagaimana dalam pasal 90 KUHP adalah :

“Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mengakibatkan bahaya maut ; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu panca indra ; kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal), lebih dari empat minggu lamanya ; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.<sup>11</sup>

Pasal 351 KUHP memberikan batasan, bahwa perbuatan itu dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan, jika perbuatan dilakukan dengan :1) Yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang Sengaja, 2) Tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.<sup>12</sup>

Jika ada seorang dokter bedah yang melakukan tindakan operasi terhadap pasiennya, pasti akan menimbulkan rasa sakit, bahkan luka. Atau perbuatan seorang bapak yang memukul pantat anaknya, karena anak tersebut nakal. Jika dilihat dari akibatnya yaitu menimbulkan rasa sakit, atau luka maka dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Tetapi jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, sang dokter bedah tujuannya untuk penyembuhan (menghilangkan penyakit) dan dilakukan sesuai dengan prosedur/ etika kedokteran, serta sang bapak bertujuan agar anaknya tidak nakal, kemudian dilakukan dengan cara yang patut (diperbolehkan) serta tidak melampaui batas yang diwenangkan, maka perbuatan itu tidak dikategorikan penganiayaan. Sebaliknya, kedua perbuatan tersebut dikategorikan tidak pengniayaan,

<sup>7</sup> Ibid, 7

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, (Bogor:Politea, 1983), 98

<sup>9</sup> Ibid., 245

<sup>10</sup> Ibid., 245

<sup>11</sup> Ibid.,98

<sup>12</sup> Ibid.,245

jika sang dokter melakukannya dengan bercanda (tidak serius), tidak dilandai ilmu tidak procedural, atau sang bapak memukulnya dibagian anggota badan yang berbahaya atau sensitive seperti di kepala atau muka.

Sebagaimana aturannya, jika dalam KUHP tidak didapatkan kejelasan tentang hal yang dimaksud, maka harus dicari dalam riwayat atau sejarah pembentukan undang-undang tersebut. Dengan kata lain, untuk mengetahui dengan jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu harus dipergunakan “**Wetshistorische Interpretative**” (**interpretasi sejarah Undang-undang**), yang berarti harus menyelidiki penjelesan undang-undang atau rancangan dari proses pembentukan undang-undang itu.

Dalam **O.R.O (Oorspronkelijke Regerings Ontwerp)** yaitu rencana pasal 351 undnag-undang tersebut yaitu pada waktu disusun oleh Menteri Kehakiman. Dalam O.R.O perbuatan penganiayaan/ mischandeling itu dirumuskan sebagai : 1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk **memberikan penderitaan badan** kepada orang lain, atau, 2) Setiap perbuatan lain.<sup>13</sup>

Dalam hal pengartian penganiayaan, ada beberapa penafsiran, antara lain :

1. Tafsiran Doktrin
  - a. **Penganiayaan** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain.
  - b. **Luka/ letsel** diartikan apabila terjadi perubahan di dalam bentuk badan manusia, yang berlain dengan bentuk semula.
  - c. **Sakit/ pijn** diartikan perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit.
2. Tafsiran Hoge Raad

**Penganiayaan** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut. Yang berarti perbuatn yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu, tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.<sup>14</sup>

Perbedaan penafsiran antara keduanya, doktrin mendasarkan penafsiran pada undang-undang, sedang penafsiran Hoge Read didasarkan pada **opzet**, yaitu asalkan perbuatan itu tidak semata-mata ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi hanya merupakan ikhtiar atau daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, maka perbuatan itu tidak dikategorikan penganiayaan.<sup>15</sup>

Contoh kasus orang tua memukul anaknya, atau seorang dokter bedah menoperasi pasiennya, maka doktrin mengkategorikan sebagai perbuatan penganiayaan, karena tetap menimbulkan rasa sakit atau luka pada seseorang. Sedang menurut Hoge Rod, perbuatan sang ayah maupun dokter bukan merupakan penganiayaan, sebab walaupun perbuatan itu dilakukan dan menimbulkan rasa sakit dan luka, tetapi tujuan

<sup>13</sup> Prof. Satochid Kartanegara, SH., **Hukum Pidana**, (tt:Balai Lektur Mahasiswa, tt) 507

<sup>14</sup> Ibid., 510

<sup>15</sup> Ibid., 514

tindakan itu diperkenankan, sehingga tindakan itu hanyalah merupakan daya upaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Walaupun terdapat penafsiran demikian, tetapi bukan berarti bahwa kepada si pelaku bisa dituntut, yaitu dengan memakai penafsiran ***Buitenwettelijke Strauute luitingsgrngen***, yaitu perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dituntut karena dikategorikan sebagai sesuatu yang berada di luar undang-undang.<sup>16</sup> Walaupun jika didasarkan pada paham yang terdapat di dalam pengetahuan hukum pidana, kedua jenis perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan terlarang yang pelakunya dapat dituntut, akan tetapi dapat diupayakan lain dengan menyandarkan pada hukum Perdata itu :

1. Dalam perkara perdata, diatur bahwa pada orang tua diberi beban kewajiban untuk merawat dan mendidik anak yang belum menginjak dewasa. Dan dalam kewajiban tersebut, termasuk juga kekuasaan orang tua untuk menjamin tata tertib di kalangan keluarga. Yang berarti orang tua berhak mengajar anak-anaknya, asalkan orang tua tersebut di dalam menjalankan kewajibannya, menjaga tata tertib, tidak melampaui batas sebagaimana yang layak.
2. Untuk perbuatan sang dokter bedah, di dasarkan kepada undang-undang yang mengatur jabatan ahli bedah atau dokter pada umumnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka seseorang yang akan melakukan jabatan sebagai dokter harus mendapatkan ijin duu dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istri, bisa disamakan dengan tindakan seorang bapak kepada anaknya, yaitu bertujuan untuk memberi arahan/ pendidikan, atau tindakan seorang dokter bedah untuk menyelamatkan pasiennya melalui pisau bedah, yang berarti perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan atau kekerasan yang dapat dituntut (dipidana), tetapi merupakan perwujudan/ manivestasi dari kewajiban melindungi dan tanggung jawab dari seorang suami terhadap istrinya, asalkan didasari dengan : 1) Bukan untuk sengaja melukai, menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, 2) Tidak untuk suatu tujuan yang tidak dibenarkan, 3) Tidak melampaui batas-batas kewenangan atas perbuatan yang dilakukan

## NILAI PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan dalam arti sempit ialah proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal (madrasah/sekolah). Karakteristik Pendidikan dalam arti sempit : 1) Masa pendidikan terbatas, 2) Lingkungan pendidikan berlangsung disekolah/ madrasah, 3) Bentuk kegiatan sudah terprogram, 4) Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar(sekolah/madrasah). Sedang dalam arti luas adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal (sekolah) non-formal (masyakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat, dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. Karakteristik pendidikan dalam arti luas terbatas adalah: 1) masa pendidikan

<sup>16</sup> Ibid., 512

sepanjang hayat namun kegiatan pendidikan terbatas pada waktu tertentu,2) lingkungan pendidikan juga terbatas, 3) bentuk kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan, 4) tujuan pendidikan merupakan kombinasi antara pengembangan potensi peserta didik dengan sosial demand.<sup>17</sup>

Kata Islam berasal dari bahasa arab aslama, yuslimu Islaman yang berarti berserah diri, patuh, dan tunduk, juga.<sup>18</sup> Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam, di antaranya adalah :

1. Drs. Ahmad D. Marimba berpendapat pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rokhani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut Islam, yang disebutnya dengan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai ajaran Islam dan bertanggung jawab sesuai nilai Islam.<sup>19</sup>
2. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.<sup>20</sup>
3. Endang Saifuddin Anshari mendefinikan pendidikan Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntunan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, dsb) dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu, dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>21</sup>

Maka pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik secara terencana agar terbina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>22</sup> Kepribadian yang dimaksud adalah "*insan kamil*" (manusia paripurna) sesuai perannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang indikatornya adalah: 1) Menjadi hamba Allah yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. 2) Mengantar subjek didik menjadi *khalifah fi al ardhi*, yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya serta mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya. 3) Memperoleh kesejahteraan hidup di dunia sampai akhirat, baik individu maupun masyarakat.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah yang diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transedental, universal dan eternal (abadi), sehingga secara aqidah diyakini pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia, artinya memenuhi kebutuhan manusia kapan dan dimana saja.<sup>24</sup>

Dalam pendidikan Islam dikenal unsur-unsur pendidikan, yang meliputi :

1. Pendidik (Murabbi, Mu'allim, dan Muaddib), yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan

<sup>17</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 17-18

<sup>18</sup> Op. Cit, 338.

<sup>19</sup> Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1998), 49

<sup>20</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 32

<sup>21</sup> Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Kalimah, 2001), 6.

<sup>22</sup> Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam. Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012), 333.

<sup>23</sup> Ramayulis, Loc. Cit, 134.

<sup>24</sup> Ibid, 60.

seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).<sup>25</sup> Pendidik dalam pendidikan Islam adalah :

- a. Allah, sebagai pendidik yang perhatian Allah tidak terbatas hanya terhadap kelompok manusia saja, tetapi memperhatikan dan mendidik seluruh alam.
- b. Nabi Muhammad SAW, sebagai penerima wahyu al-Qur'an yang bertugas menyampaikan petunjuk kepada seluruh umat Islam kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia jaran-ajaran tersebut.
- c. Orang Tua, yang dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di tengah orang tuanya..
- d. Guru, yaitu Pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal juga meliputi setiap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan tugas, pendidik dibatasi etika yang terbagi 3 macam:

- a) Etika yang terkait dengan dirinya sendiri; memiliki sifat-sifat keagamaan (diniyah) yang baik, meliputi patuh dan tunduk terhadap syariat Allah.
- b) Etika terhadap peserta didik : Sifat-sifat sopan santun (adabiyah), yang berkaitan dengan akhlak yang mulia.
- c) Etika dalam proses belajar mengajar: sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan (muhiyyah), sehingga peserta didik tidak merasa bosan.<sup>27</sup>

## PESERTA DIDIK

Peserta didik merupakan "raw material" (bahan mentah) di dalam proses transformasi yang disebut pendidikan. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik.<sup>28</sup> Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Adanya peserta didik dalam konteks kehadiran dan keindividuannya, maka tugas pendidik adalah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau kedewasaan. Ciri-ciri dari peserta didik adalah :1) Kelemahan dan ketidakberdayaan. 2) Berkemauan keras untuk berkembang. 3) Ingin menjadi diri sendiri dalam memperoleh kemampuan.<sup>29</sup>

Sedangkan Kriteria peserta didik yaitu: 1) Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. 2) Peserta didik memiliki perodesasi perkembangan dan pertumbuhan. 3) Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada. 4) Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani (memiliki daya fisik) dan unsure rohani (memiliki daya akal hati nurani). 5) Peserta didik adalah manusia yang

<sup>25</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 74-75.

<sup>26</sup> Ibid, 59-60.

<sup>27</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

<sup>28</sup> Ramayulis, Loc. Cit, 77.

<sup>29</sup> Abu Ahmadi. *Ilmu Pendidikan Cet. II* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 40.

memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis.<sup>30</sup>

### **KURIKULUM / MATERI (MANHAJ AL-DIRASAH)**

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.<sup>31</sup> Kurikulum dan Materi adalah bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman pendidikan, yang sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur untuk disampaikan dalam proses pendidikan kepada peserta didik. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat intergrated dan komprehensif serta menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam penyusunannya serta adanya keseimbangan untuk kebutuhan dunia dan akhirat sebagaimana hakikat dari kurikulum.<sup>32</sup>

### **METODE DAN TEKNIK**

Metode mengajar diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Maka metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran.<sup>33</sup> Penggunaan metode diperlukan agar dapat memahami hakikat metode dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya pribadi yang beriman yang senantiasa siap sedia mengabdikan kepada Allah SWT. Di samping itu, pendidik pun perlu memahami metode-metode instruksional yang aktual yang ditujukan dalam al-Qur'an atau yang dideduksikan dalam al-Qur'an dan dapat memberi motivasi dan disiplin. Selain itu bagaimana seorang pendidik dapat mendorong peserta didiknya untuk menggunakan akal pikirannya dalam menelaah dan mempelajari gejala kehidupannya sendiri di alam sekitarnya, mendorong peserta didik untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya dan mengaktualisasikan keimanan dan ketakwaannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>34</sup>

Ada beberapa metode mengajar dalam pendidikan Islam antara lain : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, metode kerja kelompok, Amsal, targhib dan tarhib dan lain-lain.<sup>35</sup> Sedangkan teknik dalam pendidikan Islam antara lain : Mendidik Melalui Keteladanan, Mendidik Melalui Kebiasaan, Mendidik Melalui Nasihat dan Cerita, Mendidik Melalui Disiplin .<sup>36</sup>

### **LINGKUNGAN**

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang turut menentukan dan mempengaruhi corak pendidikan Islam, yaitu berupa keadaan di sekitar yang mempengaruhi pendidikan anak.<sup>37</sup> Contoh keluarga sebagai pranata sosial yang pertama

<sup>30</sup> Ramayulis, Loc. Cit, 77.

<sup>31</sup> Ibid, 150.

<sup>32</sup> Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*. ( Bandung. Pustaka setia. 2009 ), 130.

<sup>33</sup> Ramayulis, Loc, Cit, 184.

<sup>34</sup> Abdul Mujib dan Yusuf Mudakir, Loc, Cit, 166.

<sup>35</sup> Ramayulis, Loc. Cit, 193.

<sup>36</sup> Ramayulis, Op.Cit, 198-200.

<sup>37</sup> Zuhairini, Loc. Cit, 173.

dan utama, mempunyai arti paling strategis dalam mengisi dan membekali nilai-nilai kehidupan yang anggotanya dalam mencari makna kehidupannya, memahami sifat-sifat mulia, kesetiaan, kasih sayang dan sebagainya. Keluarga merupakan denyut nadi kehidupan yang dinamis dan termasuk salah satu pranata yang secara kontributif mempunyai andil besar dalam pembentukan, pertumbuhan, dan pengembangan pendidikan karakter anak, karena keluarga dibangun lewat hubungann kemanusiaan yang akrab dan harmonis.<sup>38</sup>

### **ANALISIS NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERISTIWA NUSHUZ ISTRI**

Rumah tangga adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan yang sudah dirumuskan. Unsur tersebut meliputi pendidik, peserta didik, kurikulum adan materi, metode dan lingkungan. Proses pendidikan yang terjadi dalam rumah tangga adalah keterlibatan dan peran serta seluruh anggota keluarga, yaitu suami, isteri dan anak-anaknya. Sebagai guru maka suami seharusnya memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan anggota keluarganya terutama dalam bidang agama. Dia mempunyai tanggung jawab membina dan membimbing anggota keluarganya agar menjadi manusia yang lebih baik dan sempurna, berbahagia dunia dan akhirat sebagaimana tujuannya. Istri adalah sebagai peserta didik, yang siap dibina dan dididik oleh sang guru yaitu suami.

Ketika si istri dalam keadaan membangkang/Nusyuz, maka Islam memberikan aturan bagi suami untuk mendidik sang istri agar menjadi istri yang baik, yaitu dengan 3 tahapan : menasehati, berpisah ranjang dan memukulnya dengan tidak menyakiti, membekas dan bukan ditempat yang berbahaya. Yang berkewajiban untuk mengajak sang istri menjadi kembali ke jalan yang benar adalah sang suami. Sehingga Sang suami sebagai pendidik harus punya kemampuan/kualiikasi akademik dan profesional. Dia tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap anak didiknya. Cara atau tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk dan dengan niatan untuk mendidik bukan meluapkan amarah atau balas dendam.

Dalam Ilmu Pendidikan Islam, menasehati adalah penerapan dari metode ceramah dan Targhib, yaitu suatu janji yang disertai dengan bujukan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan atau kesenangan kehidupan akhirat yang pasti. Berpisah ranjang memukul kepada istri merupakan penerapan metode Tarhib yaitu hukuman atau ancaman yang untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah. Hukuman berupa pisah ranjang adalah hukuman awal dengan maksud agar istri (anak didik) menyadari kesalahannya. Ini sesuai dengan teori bahwa penerapan hukum atau ancaman yang berlebihan tidak diharapkan dalam pendidikan Islam.

Hukuman pemukulan diterapkan jika hukuman sebelumnya tidak membuahkan hasil, tidak boleh membekas, tidak menyakitkan dan tidak ditempat yang berbahaya. Di akhir ayat dinyatakan agar suami (pendidik) tidak mencari-cari kesalahan yang hal ini dimaksudkan jika penerapan metode pertama sudah menjadikan si istri (peserta didik) menyadari kesalahannya maka tidak boleh diterapkan metode kedua dan begitu seterusnya. Penerapan hukuman ini tidak mutlak diperlukan, bahkan untuk membuat

<sup>38</sup> Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 204.

anak didik jera, pendidik harus berlaku bijaksana dalam memilih dan menerapkannya.<sup>39</sup> Bahkan diuraikan lebih jelas diantar syarat penerapan metode ini adalah : Pendidik tidak terburu-buru, tidak memukul dalam kondisi marah, menghindari anggota badan yang peka/bahaya dan lain sebagainya.

## SIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, dinyatakan bahwa segala tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dan berakibat pidana jika memang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Hal ini tanpa disertai pembatasan, apakah tindakan pemukulan ini merupakan tindakan murni pemukulan tanpa adanya sebab yang mendahuluinya atau dilakukan untuk tujuan tertentu.
2. Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak semua pemukulan dikategorikan kekerasan atau penganiayaan, karena tindakan kekerasan dapat dikategorikan dalam tindakan penganiayaan (pasal 352 KUHP) dengan syarat :
  - a. Bukan sengaja melukai, menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
  - b. Tidak untuk suatu tujuan yang tidak dibenarkan
  - c. Tidak melampaui batas-batas kewenangan atas perbuatan yang dilakukan.
3. Islam memberikan aturan bagi suami untuk mendidik sang istri yang sedang membangkang agar menjadi istri yang baik, yaitu dengan 3 tahapan : menasehati, berpisah ranjang dan memukulnya dengan tidak menyakiti, membekas dan bukan ditempat yang berbahaya. Cara atau tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk dan diniatkan mendidik bukan meluapkan amarah atau balas dendam. Penerapan hukuman bagi isteri yang nusyuz merupakan upaya pendidikan dalam rangka mengembalikan kondisi sesuai dengan tujuan awal rumah tangga, yang harus diterapkan secara profesional dan penuh tanggung jawab. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2006. *Ilmu Pendidikan Cet. II*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basri, Hasan, 2009, *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung. Pustaka setia.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, tt:Balai Lektur Mahasiswa, tt
- Maraghi Ahmad Mustofa, al-, 1969, *Tafsir al Maraghi*, juz 5, Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasih Ulwan, Abdullah, 1994, *Pendidikan Anak Dalam islam*, terj. Jamaluddin Miri , Jakarta.
- Puspa. Yan Pramadya, 1977. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka.

<sup>39</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam islam*, terj. Jamaluddin Miri (Jakarta: 1994), hal.333



## PROCEEDINGS ANCOMS 2017

1<sup>st</sup> Annual Conference for Muslim Scholars  
Kopertais Wilayah IV Surabaya

- Ramayulis, 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Kalam Mulia,
- Subhan. Zaitunah, 2004, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pesantren.
- Susilo, R., 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor:Politea.
- Tafsir, Ahmad, 1992, *Ilmu Pendidikan Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yasin, Fatah, 2008, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, Malang: UIN-Malang Press.

